

---

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN MELALUI  
PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN**

Oleh:  
**Maritje Terok**  
*Jurusan PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado*

**ABSTRAK**

Upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aktor kuncinya, yaitu guru dan dosen. Selama ini guru dan dosen berada pada posisi yang dilematis, di satu sisi dituntut bekerja secara profesional, di lain pihak kesejahteraannya sangat kecil. Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) tampak berusaha mengubah situasi tersebut, dengan cara menuntut guru untuk bekerja secara profesional dan sebagai konsekuensinya diberikan tunjangan profesi yang memadai. Guru dan dosen yang profesional di samping berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Suatu pekerjaan merupakan suatu profesi karena pekerjaan tersebut bersifat pengabdian umum yang karena sifat dan kekhususannya memerlukan pengetahuan kecakapan dan keahlian khusus melalui pendidikan secara khusus berlandaskan disiplin ilmu yang terus menerus dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai usaha penelitian dan pengembangan dan dalam pelaksanaannya terikat oleh suatu kode etik yang dibuat dan ditegakkan oleh organisasi profesi bersangkutan dan menuntut rasa tanggung jawab baik secara pribadi maupun korps. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 ditambah PP Nomor 19 Tahun 2005 ayat 3 Pasal 28, mengenai kompetensi profesional guru dan dosen sebagai pendidik, yaitu: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

Kata kunci: Mutu Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Profesionalisme Guru dan Dosen.

**1 PENDAHULUAN**

Perhatian kepada pendidikan kejuruan saat ini menjadi sangat pending, mengingat tuntutan kualitas sumber daya manusia di pasaran semakin tinggi. Telah banyak kajian tentang faktor-faktor penentu daya saing suatu negara, tiga di antaranya dianggap paling menentukan, yaitu kemampuan teknologi, kemampuan manajemen, dan kemampuan sumber daya manusia. Keunggulan kemampuan teknologi merupakan salah satu faktor utama pembentuk kekuatan daya saing perekonomian kita. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah dan memperluas keragaman produk hasil industri. Kemampuan manajemen pun tidak kalah pentingnya dalam membentuk kekuatan daya saing perekonomian.

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab II Pasal 3 yang menyatakan: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pasal 39 ayat 1, menyatakan "tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan", ayat 2: pendidik (guru dan dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan. Pasal 42 ayat 1 berbunyi: pendidik (guru dan dosen) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai hasil pendidikan akan sangat berarti apabila melibatkan guru. Mengingat peran guru dan dosen yang strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, maka perlu kompetensi (1) penguasaan bidang studi, (2) pemahaman tentang peserta didik,

(3) penguasaan cara pembelajaran yang mendidik, dan (4) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, (Depdiknas, 2008).

Guru dan dosen dipandang kompeten apabila dalam melakukan tugasnya dapat berperan sebagai fasilitator, inisiator, dan motivator dalam pencapaian kompetensi lulusan. Disamping itu, guru dan dosen juga harus mampu mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkup nasional, regional dan global dengan tetap berpegang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, guru dan dosen harus dapat memfasilitasi proses pembelajaran dan memperhatikan perkembangan peserta didik dalam berbagai dimensinya, yang mengarah kepada kepemilikan dan perkembangan inteligensi, keterampilan belajar, sikap, keterampilan bekerja, dan kemandirian sosial.

Sesuai dengan persyaratan kecakapan, keterampilan dan tanggung jawab dalam tugas, maka jabatan guru dan dosen termasuk dalam jabatan profesional. Oleh karena itu, untuk menjamin profesionalitas guru perlu diberlakukan akuntabilitas publik dengan sertifikasi dengan mengacu pada pemenuhan kriteria kelayakan profesi guru dan dosen. Sesuai dengan fungsinya sertifikasi bagi guru dan dosen juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotong mata rantai penyebab rendahnya kualitas guru dan dosen, termasuk guru sekolah lanjutan pertama.

Guru dan dosen yang profesional, maka guru dan dosen masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*), dan manajer belajar (*learning manager*). Sebagai pelatih, seorang guru dan dosen akan berperan seperti pelatih olahraga. Mendorong siswa atau mahasiswanya untuk menguasai alat belajarnya, memotivasi siswa dan mahasiswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan membantu siswa dan mahasiswa menghargai nilai belajar dan pengetahuan. Sebagai pembimbing, guru dan dosen akan berperan sebagai sahabat, menjadi teladan dalam pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa dan mahasiswa. Sebagai manajer belajar, guru dan dosen akan membimbing siswa dan mahasiswanya belajar, mengambil prakarsa, dan mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya. Dengan ketiga peran guru dan dosen tersebut, maka diharapkan siswa dan mahasiswa mampu mengembangkan potensi diri masing-masing, mengembangkan kreativitas, dan mendorong adanya penemuan keliluan dan teknologi yang inovatif, sehingga para siswa dan mahasiswa mampu bersaing dalam masyarakat global.

## **2 PEMBAHASAN**

### **2.1 Kompetensi Guru dan Dosen**

Masalah guru dan dosen merupakan topik yang tidak habis-habisnya dibahas dalam berbagai seminar, diskusi, dan workshop untuk mencari berbagai alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik di lingkungan sekolah atau kampus. Guru dan dosen sebagai salah satu sumber daya pendidikan merupakan komponen strategis. Setiap usaha meningkatkan hasil pendidikan akan sangat signifikan apabila melibatkan guru sebagai kunci dan sekaligus titik sentral dari setiap reformasi pendidikan. Ini berarti guru dan dosen yang berkualitas harus diwujudkan. Menurut Suryadi (2004), guru dan dosen yang berkualitas paling tidak memiliki kemampuan profesional, upaya profesional, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, dan imbalan atas hasil kerjanya. Guru dan dosen sebagai sosok profesional harus memiliki kecakapan kerja yang selaras dengan tuntutan bidang kerja yang digeluti, sehingga mempunyai kewenangan yang jelas dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Kompetensi guru dan dosen sangat dituntut dalam menjalankan tugas secara profesional. Ini berarti bahwa guru dan dosen sebagai suatu profesi akan menentukan kinerja dan kualitas guru dan dosen.

Kompetensi tenaga kependidikan terutama guru dan dosen bersifat kompleks. Kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki guru dan dosen terkait dengan profesinya, terkait dengan kemampuan mengaktualisasikan atau mewujudkan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi. Kualifikasi profesional merupakan bentuk perwujudan kompetensi yang dimiliki guru dan dosen.

Kompetensi mengandung unsur-unsur yang dapat ditampilkan dan yang tidak dapat ditampilkan. Manifestasi yang dapat ditampilkan dan nampak secara lahiriah disebut *performance*. Seseorang dapat menunjukkan *performance* apabila memiliki kompetensi. Kompetensi guru dan dosen dapat dilihat dari penampilannya ketika mengajar. Menurut Suwarno, dkk. (2005), ada sepuluh kompetensi guru, yaitu:

(a) kompetensi menguasai bahan, (b) kompetensi mengelola program, (c) kompetensi mengelola kelas, (d) kompetensi menggunakan media atau sumber, (e) kompetensi menggunakan landasan pendidikan, (f) kompetensi mengelola interaksi belajar mengajar, (g) kompetensi menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (h) kompetensi mengenal dan

menyelenggarakan administrasi sekolah, (i) kompetensi mengenal fungsi dan program layanan bimbingan, dan (j) kompetensi memahami prinsip-prinsip dan hasil penilaian pendidik guna keperluan pengajaran.

Kompetensi guru dan dosen sebagai agen pembelajaran termuat dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV disebutkan bahwa Standar pendidik (guru dan dosen) sebagai tenaga kependidikan meliputi empat kompetensi, yaitu: (a) kompetensi paedagogik, (b) kompetensi kepribadian terkait dengan pribadi mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa dan memiliki akhlak mulia, (c) kompetensi profesional ditunjukkan dengan menguasai keilmuan bidang studi dan mampu mengkaji secara kritis untuk mendalami bidang studi, dan (d) kompetensi sosial terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kajian tentang berbagai konsep, maka kompetensi guru, minimal dirangkum ke dalam empat bidang, yaitu:

- (a) Penguasaan bidang studi, merupakan kemampuan untuk memahami karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan ajaran, memahami disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, menggunakan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, dan mampu menyesuaikan substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta memahami tata kerja dan cara pengamanan kegiatan praktek. *Performance* yang ditampilkan adalah: (1) menguasai substansi bidang studi, (2) mampu mengaitkan dan mengablikasikan bidang studi yang berlaku sesuai dengan konteks atau lingkungan, (3) mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan seni, (4) menguasai struktur dan materi kurikulum diklat, (5) mampu menyesuaikan materi keilmuan dengan perkembangan siswa, (6) merencanakan dan membimbing keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam tempat kerja, dan (7) mampu mengelola tempat kerja (unit produksi, laboratorium).
- (b) Pemahaman peserta didik, merupakan kemampuan untuk memahami berbagai ciri peserta didik, memahami tahap-tahap perkembangan anak didik dalam berbagai aspek dan penerapannya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik. *Performance* yang ditampilkan, adalah: (1) mampu mengidentifikasi potensi peserta didik yang perlu dikembangkan, (2) menguasai karakteristik potensi peserta didik, (3) memiliki komitmen terhadap hak dan kewajiban peserta didik, (4) mengenal dan memanfaatkan lingkungan peserta didik, (5) menguasai cara belajar peserta didik, (6) bersikap dan berperilaku empati terhadap anak didik, dan (7) membimbing pengembangan karir peserta didik.
- (c) Penguasaan pembelajaran yang mendidik, merupakan kemampuan untuk memahami konsep dasar serta proses pendidikan dan pembelajaran, memahami konsep dasar dan proses pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik. *Performance* yang ditampilkan, adalah: (1) merencanakan dan merancang pembelajaran yang mendidik, (2) menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran, (3) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (4) mengenal prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (5) merencanakan dan melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (6) memanfaatkan hasil asesmen, dan (7) merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.
- (d) Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, merupakan kemampuan mengembangkan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang religius dan berkepribadian, memiliki sikap dan kemampuan aktualisasi diri, serta memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalitas kependidikan. *Performance* yang ditampilkan, adalah: (1) mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, (2) mampu menilai kinerjanya sendiri, (3) mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan orang lain, (4) mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya, (5) memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional, (6) mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan peserta didik, dan (7) mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 45: dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 ayat 1: kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, ayat 2: dosen memiliki

kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan (b) lulusan doktor untuk program pascasarjana, ayat 3: setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen, ayat 4: ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

## **2.2 Profesionalitas Guru dan Dosen**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 1, menggarisbawahi bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pekerjaan guru dan dosen jika dilakukan secara benar, menuntut kesungguhan mulai dari menyusun rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, menata, mengendalikan, membimbing, membina, dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses belajar mengajar secara relevan, efisien dan efektif. Pekerjaan berikutnya menilai proses dan hasil belajar, serta mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Dengan demikian proses belajar mengajar selanjutnya dapat senantiasa disempurnakan dan sekaligus profesionalitas pekerjaan yang dilakukan terjamin kualitasnya. Berdasarkan kenyataan tersebut tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa pekerjaan guru dan dosen adalah pekerjaan profesional sebagaimana jabatan profesional yang lain, seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan sebagainya, karena pekerjaan seorang guru memerlukan latihan yang sistematis dan ilmiah.

Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Yamin, 2007).

Guru dan dosen dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan keprofesionalannya dalam tiga dimensi, yaitu ilmu dan teknologi, pelayanan nyata pada masyarakat dan kode etik profesional. Guru dan dosen harus bisa membuat pintar (kognitif) membuat terampil (psikomotor), dan bersikap benar (afektif). Menurut Budiarmo (2004), ada lima unjuk kerja guru dan dosen yang profesional, yaitu: (a) keinginan selalu menampilkan perilaku yang mendekati standart ideal, (b) meningkatkan dan memelihara profesi, (c) keinginan selalu mengembangkan profesi dengan meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi, (d) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, dan (e) kebanggaan terhadap profesi.

Selanjutnya Suryanto (2003), menyatakan guru dan dosen disebut profesional jika pada dirinya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: (a) memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual bukan atas dasar KKN, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (f) memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik, (g) memiliki sistem sanksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan (i) memiliki organisasi profesi.

Demikian juga Mungin (2003), menyatakan guru dan dosen yang profesional antara lain memiliki ciri-ciri: (a) memiliki kepribadian matang dan berkembang, (b) memiliki keterampilan membangkitkan minat peserta didik, (c) penguasaan pengetahuan dan teknologi yang kuat, dan (d) memiliki sikap profesional yang berkembang secara berkesinambungan. Hamalik (2003), menjelaskan guru yang profesional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru, (2) memiliki keahlian sebagai guru, (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, (4) memiliki mental yang sehat, (5) berbadan sehat, (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila, (8) guru adalah seorang warga negara yang baik.

## **2.3 Sertifikasi Guru dan Dosen**

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi

seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Apabila dihubungkan dengan profesi guru dan dosen, maka sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu, seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut, (P3TK Depdiknas, 2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 1-2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Berdasarkan ciri-ciri profesionalitas jelas bahwa sertifikasi sangat penting bagi guru dan dosen jika ingin memiliki bidang pekerjaan yang terlindungi, karena tidak mudah diintervensi oleh siapapun selain pemilik ijasah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan akta mengajar. Tujuan sertifikasi menurut Suryanto (2003), adalah untuk memberikan jaminan akan kinerja dan kemampuan guru dan dosen dalam melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara profesional. Tanpa sertifikasi akan semakin banyak orang merasa bisa menjadi guru dan dosen tanpa melalui pendidikan yang diisyaratkan. Anggapan bahwa pekerjaan guru dan dosen dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki bekal kemampuan materi yang diperlukan harus segera diluruskan. Hakekat mengajar tidak sekedar transformasi ilmu semata, tetapi ada unsur-unsur paedagogis, sehingga terjadi perubahan perilaku anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Sertifikasi bagi guru dan dosen merupakan cara yang efektif untuk menjamin kualitas guru dan dosen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi mengajar. Sertifikasi bagi guru dan dosen adalah sistem penilaian terpadu yang meliputi proses pengelolaan kinerja guru dan dosen untuk menunjang peluang pengembangan karier profesionalnya. Sertifikasi guru dan dosen diarahkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas, pemberian imbalan yang baik bagi yang berprestasi, dan berkeadilan, dilakukan secara sistematis, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional, (Sukamto, 2004).

### **3 KESIMPULAN**

- 3.1 Program pendidikan teknologi dan kejuruan yang relevan adalah yang mampu mempersiapkan lulusannya untuk terampil bekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Jika demikian, maka pendidikan kejuruan akan memiliki civil effect bagi kehidupan lulusannya di dunia kerja, baik ditinjau secara profesional maupun sosial.
- 3.2 Guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.3 Standar kompetensi guru dan dosen menyangkut empat hal, yakni: penguasaan isi bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, kemampuan melakukan pembelajaran yang mendidik, dan kemampuan mengembangkan kepribadian dan keprofesionalannya.
- 3.4 Guru dan dosen disebut profesional jika pada dirinya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: (a) memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual bukan atas dasar KKN, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (f) memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik, (g) memiliki sistem sanksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan (i) memiliki organisasi profesi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Z. 2002. Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. Insan Cendekia. Surabaya.
- Dekdiknas. 2004. Standar Kompetensi Guru Pemula SMK. Dirjen Dikti Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Depdiknas. 2008. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data. Buku III. Dirjen Dikti. Jakarta.
- Mungin, W. 2003. Peluang dan Tantangan Memasuki Era Global dan Otonomi. Makalah Seminar. UNNES. Semarang.
- Ornstein, A.C., dan D.U. Levine. 1984. An Introduction to the Foundations of education. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Samani, M. dkk. 2008. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data. Buku III. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Soetjipto dan Kosasi, R. 2007. Profesi Keguruan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukamto. 2004. Pengembangan Sistem Penilaian Untuk Sertifikasi Guru. Makalah. Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI). Yogyakarta.
- Suryadi, A. 2004. Refleksi UUSPN dan Prospeknya dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional. Makalah: Dialog Interaktif Nasional. LPM-UNY. Yogyakarta.
- Suryanto. 2003. Sertifikasi Profesi Guru. Jaminan Pengakuan Sekaligus Ancaman. Makalah Seminar. UNNES. Semarang.
- Suwarno, dkk. 2005. Pengajaran Mikro, Pendekatan Praktis Menyiapkan Pendidik Profesional. Tiara Wanana. Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2006. Revitalisasi Fakultas Ilmu Pendidikan (Sertifikasi Profesi Guru, Reorganisasi LPTK dan Retrukturisasi Program Studi). Suatu Wacana Konseptual. LM-UNJ. Jakarta.
- Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Yamin, H.M. 2007. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Dilengkapi UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Gaung Persada Press. Jakarta.